



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 125 /KPTS/1991  
TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH  
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
  - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan


6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/ KPTS tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Ekonomi Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 April 1991

2

  
PENJABAT GUBERNUR  
KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
PAKU ALAM VIII

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
  3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
  4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
  5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
  6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
  7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Bupati/ Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
  9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
  10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
  11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
  12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Propinsi DIY;
  13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
  14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
  15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
  16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
  17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 125/ KPTS/ 1992

TENTANG

PENGUKUHAN/ PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERTAAN WEWENANG  
 KEPADA DINAS Pendidikan DAN KEBUDAYAAN dalam RANGKA  
 PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN  
 SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR yang MENJADI KEWENANGAN  
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D. I. Y

KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KOKAP

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KOKAP	1.	SD BOPKRI NGULAKAN
2.	SD NEGERI SELO	2.	SD KANISIUS KOKAP
3.	SD NEGERI KRIYAN	3.	SD MUHAMMADIYAH PENGUNGUNG
4.	SD NEGERI PRIPIT I	4.	SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO
5.	SD NEGERI PRIPIT II	5.	SD MUHAMMADIYAH PANGGURU
6.	SD NEGERI GRINDANG	6.	SD KRISTEN WIDODO
7.	SD NEGERI TANGKISAN I	7.	SD BOPKRI GUNUNGJATI
8.	SD NEGERI TANGKISAN II	8.	
9.	SD NEGERI BANJARAN	9.	
10.	SD NEGERI PUCANGGADING	10.	
11.	SD NEGERI PLAMPANG	11.	
12.	SD NEGERI SANGON	12.	
13.	SD NEGERI PANTARAN	13.	
14.	SD NEGERI TEGANING	14.	
15.	SD NEGERI MENGURI	15.	
16.	SD NEGERI HARGOTIRTO	16.	
17.	SD NEGERI SREMO I	17.	
18.	SD NEGERI SREMO II	18.	
19.	SD NEGERI SREMO III	19.	
20.	SD NEGERI CLAPAR	20.	
21.	SD NEGERI TEGIRI	21.	
22.	SD NEGERI HARGORENO	22.	
23.	SD NEGERI HARGOMIDAN	23.	
24.	SD NEGERI PLAOSAN	24.	
25.	SD NEGERI GAMBIN	25.	
26.	SD NEGERI SIGWANGI	26.	
27.	SD NEGERI PROMAN	27.	
28.	SD NEGERI JAMBEAN	28.	
29.	SD NEGERI KALIREJO	29.	
30.	SD NEGERI HARGOWILIS	30.	
31.	SD NEGERI SUNGAPAN	31.	
32.	SD NEGERI CUNUNGAGUNG	32.	
33.	SD NEGERI KECIL JERUK	33.	

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)  
 Kulon Progo (KODE : 04)  
 Daerah Istimewa Yogyakarta (KODE : 04)  
 : Korup (KODE : 080)

No	NIS	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	STA TUS	KODE POS	TELE PON	KATE- GORI
100010	10104040	6001 SDN Kakan	Tejonan, Hargorejo	N	55653		Desa
100020	10104040	6002 SDN Selo	Selo Welan, Hargorejo	N	55653		Desa
100030	10104040	6003 SDN Krajan	Krajan, Hargorejo	N	55653		Desa
100040	10104040	6004 SDN 1 Pripih	Pripih, Hargomulyo	N	55653		Desa
100050	10104040	6005 SDN 2 Pripih	Pripih, Hargomulyo	N	55653		Desa
100060	10104040	6006 SDN Orndang	Grndang, Hargomulyo	N	55653		Desa
100070	10104040	6007 SDN 1 Tangkisan	Tangkisan, Hargomulyo	N	55653		Desa
100080	10104040	6008 SDN Panjaran	Panjaran, Hargomulyo	N	55653		Desa
100090	10104040	6009 SDN Purangpadma	Puncanandini, Hargomulyo	N	55653		Desa
100100	10104040	6010 SDN Plampang	Kalibuko 2, Kalirejo	N	55653		Desa
100110	10104040	6011 SDN Saman	Saman, Kalirejo	N	55653		Desa
100120	10104040	6012 SDN Sikanan	Sikanan, Hargotirto	N	55653		Desa
100130	10104040	6013 SDN Tegayung	Tegayung 1, Hargotirto	N	55653		Desa
100140	10104040	6014 SDN Mangun	Mangun, Hargotirto	N	55653		Desa
100150	10104040	6015 SDN Hargotirto	Hargotirto, Hargotirto	N	55653		Desa
100160	10104040	6016 SDN 1 Sermo	Sermo Tengah, Hargowilis	N	55653		Desa
100170	10104040	6017 SDN 2 Sermo	Soka, Hargowilis	N	55653		Desa
100180	10104040	6018 SDN 3 Sermo	Klepu, Hargowilis	N	55653		Desa
100190	10104040	6019 SDN Clapar	Clapar, Hargowilis	N	55653		Desa
100200	10104040	6020 SDN Tegiri	Tegiri, Hargowilis	N	55653		Desa
100210	10104040	6021 SDN Hargorejo	Kriyan, Hargorejo	N	55653		Desa
100220	10104040	6022 SDN Hargomulyo	Tenobakal, Hargomulyo	N	55653		Desa
100230	10104040	6023 SDN Plasaan	Plasaan, Hargotirto	N	55653		Desa
100240	10104040	6024 SDN Gambar	Tangkisan, Hargomulyo	N	55653		Desa
100250	10104040	6025 SDN Sidowayah	Sidowayah, Hargowilis	N	55653		Desa
100260	10104040	6026 SDN Proman	Tegayung 2, Hargotirto	N	55653		Desa
100270	10104040	6027 SDN Jamban	Nanti, Hargotirto	N	55653		Desa
100280	10104040	6028 SDN Kalirejo	Kalibuko 1, Kalirejo	N	55653		Desa
100290	10104040	6029 SDN Hargowilis	Sermo Tengah, Hargowilis	N	55653		Desa
100300	10104040	6030 SDN Sandangan	Sundangan 1, Hargotirto	N	55653		Desa
100310	10104040	6031 SDN Gunung Agung	Panjaran 1, Kalirejo	N	55653		Desa
100320	10104040	6032 SDN Jetis	Clapar, Hargowilis	N	55653		Desa
100330	10104040	6033 SDN Kang Kekap	Kraseman, Hargorejo	S	55653		Desa
100340	10104040	6034 SDN Muh Pengung	Pengung, Hargorejo	S	55653		Desa
100350	10104040	6035 SDN Muh Tegotirto	Tegotirto, Hargomulyo	S	55653		Desa
100360	10104040	6036 SDN Muh Mengun	Mengun, Hargotirto	S	55653		Desa
100370	10104040	6037 SDN BOPKRI Gununggo	Plampang 2, Kalirejo	S	55653		Desa
100380	10104040	6038 SDN Widodo Plampang	Plampang 3, Kalirejo	S	55653		Desa
100390	10104040	6039 SDN BOPKRI Ngalakan	hargotirto, Hargorejo	S	55653		Desa

Kulon Progo, 14 September 2013

A.N.Pil. Kepala  
 Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Kulon Progo  
 Ka. Sub. Dag. Tela. Usaha

Drs. H. Darmawan, S.Pd, M.Pd  
 NIP. 130357482